



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 4/PDT.GS/2019/PN Tas

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 November 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tais yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang**, kedudukan di Jalan S. Parman No.120 Bengkulu, yang diwakili oleh ISMET SARMEN selaku Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 26 tanggal 12 Juli 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SOFYARLIS FAUZI, AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, berdomisili di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
2. DARMAWAN, AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, berdomisili di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
3. YOSSI PUSANTRA, Kepala BRI Unit Bukit Peninjauan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, berdomisili di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
4. ADI SUSILO MENGKU WIBOWO, Mantri BRI Unit Lingkar Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, berdomisili di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
5. ADITYA PUTRA, Petugas Administrasi Unit Bukit Peninjauan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, berdomisili di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3825/KC-XIX/10/2019 tanggal 16 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 35/SK/Pdt/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**  
**DAN**

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Putusan Nomor 4/PDT.GS/2019/PN Tas



**GIOK**, bertempat tinggal di Desa Talang Alai RT.01 Kelurahan Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 November 2019 sebagai berikut :

1. Pihak tergugat setuju akan melunasi pinjaman sebesar Rp 71.400.700,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2019.
2. Pihak Penggugat menyetujui dan menerima syarat dan waktu pembayaran yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagai mana dalam poin 1 di atas.
3. Pihak penggugat akan menyerahkan agunan pinjaman berupa sertifikat hak milik nomor 89/SL/Su.K Tahun 1988 An. Tasro kepada Tergugat setelah Pihak Penggugat menerima pembayaran sesuai dalam poin 1 di atas dari pihak Tergugat.
4. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat akan memenuhi seluruh isi Kesepakatan ini dan apabila tidak memenuhi isi kesepakatan ini pihak Tergugat siap di tuntutan secara hukum yang berlaku.

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian dan kami mohon kepada pihak Pengadilan Negeri Tais untuk dapat mengabulkan kesepakatan Perdamaian ini.

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tais menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN  
Nomor 4/PDT.GS/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Putusan Nomor 4/PDT.GS/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp521.000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tais, pada Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, ENDANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDANG, S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. 1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. 2. Panggilan	Rp	405.000,00
3. 3. Materai	Rp	6.000,00
4. 4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. 5. ATK	Rp	50.000,00
6. 6. PNBP	<u>Rp.</u>	<u>20.000,00</u>
7. Jumlah	Rp.	521.000,00

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);